

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, GANG, GEDUNG, TAMAN DAN  
TEMPAT REKREASI DI WILAYAH KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang jasa informasi perlu adanya pedoman pemberian nama-nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi di wilayah Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyusunan Kembali Naskah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
Dan  
WALIKOTA BANJAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, GANG, GEDUNG, TAMAN DAN  
TEMPAT REKREASI DI WILAYAH KOTA BANJAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Kota Banjar adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Jalan Nasional adalah jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional.

7. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota, kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
8. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.
9. Gang adalah bagian yang terkecil dari jalan yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk kepentingan orang dalam suatu lingkungan dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan berat maupun kendaraan umum roda 4 (empat).
10. Taman dan Tempat Rekreasi adalah tempat-tempat tertentu yang digunakan untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan wisatawan yang melakukan kegiatan wisata.
11. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN OBYEK**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### Pasal 2

Maksud pemberian nama-nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi adalah dalam rangka mewujudkan kota yang informatif dan menertibkan potensi-potensi sumber daya daerah yang ada serta mewujudkan tertib lingkungan kehidupan bermasyarakat.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### Pasal 3

Tujuan pemberian nama-nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi adalah sebagai berikut :

- a. terciptanya kemudahan mendapatkan informasi atas keberadaan fasilitas sumber daya daerah untuk menunjang kepentingan masyarakat sampai pada tujuannya;
- b. terwujudnya aspek estetika lingkungan yang indah, seragam dan serasi serta memudahkan untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi; dan
- c. terwujudnya masyarakat yang mengenal dan menghargai para pahlawan/pejuang dan tokoh masyarakat serta potensi daerahnya.

### **Bagian Ketiga Obyek**

#### Pasal 4

Yang menjadi obyek dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Jalan dan gang; dan
- b. Gedung, taman dan tempat rekreasi milik Pemerintah Kota.

**BAB III**  
**KRITERIA, WEWENANG, DASAR PERTIMBANGAN DAN**  
**TATA CARA PEMBERIAN NAMA**

**Bagian Kesatu**  
**Kriteria**

Pasal 5

- (1) Setiap jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi wajib diberikan nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan istilah yang berasal dari :
  - a. nama pahlawan dan/atau tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia;
  - b. nama flora, fauna, dan/atau kekayaan alam lainnya; dan
  - c. khasanah sosial budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi;
  - b. untuk nama jalan dan gang harus disebutkan batas awal dan akhir dengan kilometer (km); dan
  - c. untuk nama gedung, taman, dan tempat rekreasi disebutkan lokasi secara lengkap.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Kewenangan**

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang untuk menetapkan dan/atau memberi serta merubah nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi.
- (2) Walikota dalam memberikan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan masukan dari seseorang, kelompok, atau suatu badan hukum untuk menetapkan dan/atau memberi serta merubah nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi.
- (3) Mempertimbangkan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara hearing, dialog, sayembara, dan cara lainnya yang tidak bertentangan dengan norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Dasar Pertimbangan**

Pasal 7

Penetapan dan/atau pemberian serta perubahan nama jalan, gang, taman, gedung dan tempat rekreasi harus memperhatikan faktor yang menjiwai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, seperti :

- a. disesuaikan dengan masyarakat, sehingga memudahkan pengenalan obyek yang diberi nama dalam rangka memperlancar komunikasi;
- b. disesuaikan dengan sifat-sifat yang mengandung ciri khas dan fungsi kota serta nilai-nilai sejarah (historis), sosial budaya (sosiologis), moral dan keindahan (etika dan estetika), pendidikan (edukatif) dan kepahlawanan (heroisme); dan
- c. disesuaikan dengan pola sistematika penggolongan kelompok nama yang sejenis, struktur tata kota, dan klasifikasi pola jaringan.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pemberian Nama**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan sosialisasi tentang rencana pemberian dan/atau merubah nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi kepada masyarakat.
- (2) Seseorang, kelompok, atau suatu badan hukum yang berkehendak memberi masukan dalam pemberian nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi dapat mengajukan usul/saran tertulis kepada Walikota.
- (3) Mengajukan usul/saran secara tertulis kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dasar pertimbangan singkat dan jelas yang disampaikan melalui Kelurahan atau Pemerintahan Desa.
- (4) Lurah atau Kepala Desa harus menyampaikan usulan/saran kepada Walikota melalui Camat yang dituangkan dalam Berita Acara dengan melampirkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pemberian nama diselenggarakan melalui sayembara, Walikota dapat membentuk tim teknis yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Sekretaris Daerah dan/atau instansi terkait.
- (6) Walikota menetapkan dan/atau memberi serta merubah nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi.
- (7) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak dan/atau elektronik.

**BAB IV**  
**PAPAN NAMA DAN PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Ketentuan Papan Nama**

Pasal 9

- (1) Setiap nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi yang telah ditetapkan oleh Walikota ditulis dalam papan nama.
- (2) Kegiatan manajemen penyelenggaraan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan; dan
  - b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan oleh instansi, badan usaha, atau warga negara Indonesia setelah mendapat ijin dari instansi yang berwenang.
- (3) Lokasi, pemasangan, bentuk, warna, tulisan dan ukuran papan nama, serta instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Pembiayaan**

Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang digunakan untuk penyelenggaraan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali papan nama yang berada di komplek perumahan/kawasan industri, dan komplek kesatrian (militer).

- (2) Pembiayaan di kompleks perumahan/kawasan industri, dan kompleks kesatrian (militer) dibiayai oleh kesatuan kompleknya masing-masing.
- (3) Dalam teknis pelaksanaan, khususnya untuk biaya penyelenggaraan papan nama jalan gang, gedung, taman dan tempat rekreasi di tingkat desa, Pemerintah Kota dapat memberikan sebagian wewenangnyanya kepada Pemerintahan Desa.

## **BAB V KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 11

- (1) Barang siapa sengaja merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan/plat nama sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

## **BAB VI PENYIDIKAN**

### Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Umum maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 13

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan yang telah ada dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota tetap berlaku, kecuali nama-nama jalan yang sudah ada tetapi belum ditetapkan oleh Keputusan Walikota harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Nama-nama jalan yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dapat dirubah sesuai dengan kewenangan pemberian nama-nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur pemberian nama-nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 13 September 2007  
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 14 September 2007  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI E

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, GANG, GEDUNG, TAMAN DAN  
TEMPAT REKREASI DI WILAYAH KOTA BANJAR**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pemberian nama-nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi hakekatnya merupakan kewenangan pemerintahan daerah, dalam hal ini kepala daerah. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi hanya mengatur tentang ruas dan nomor rute jalan, baik jalan nasional maupun jalan provinsi. Untuk itu, diperlukan produk hukum dalam bentuk peraturan daerah.

Pemberian nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi dimaksudkan supaya masyarakat mendapat kemudahan dalam bidang informasi dan komunikasi, seiring perkembangan wilayah kota yang semakin pesat dan maju. Di samping itu, pemberian nama diharapkan dapat mewujudkan aspek estetika yang indah bagi penataan kota.

Pemberian nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi harus memperhatikan faktor yang menjiwai maksud dan tujuan, serta harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat, sifat-sifat yang mengandung ciri khas dan fungsi kota, nilai-nilai sejarah (historis), sosial budaya (sosiologis), moral dan keindahan (etika dan estetika), pendidikan (edukatif) dan kepahlawanan (heroisme) serta pola sistematika penggolongan kelompok nama yang sejenis, struktur tata kota, dan klasifikasi pola jaringan.

Setiap jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi wajib diberi nama. Pemberian nama dapat menggunakan nama pahlawan atau tokoh masyarakat, flora atau fauna serta khasanah sosial budaya. Rencana pemberian dan/atau perubahan nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi sebelumnya harus disosialisasikan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan/usulan dalam pemberian atau merubah nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi melalui cara hearing, dialog, sayembara, dan cara lainnya yang tidak bertentangan dengan norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walikota menetapkan pemberian dan/atau perubahan nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

- Yang dimaksud pahlawan adalah pahlawan nasional untuk nama jalan nasional, nama pahlawan provinsi untuk jalan provinsi dan nama pahlawan lokal untuk jalan daerah.
- Yang dimaksud tokoh masyarakat yang berjasa adalah tokoh yang diakui oleh masyarakat daerah ; baik tokoh agama, tokoh pendidikan dan/atau tokoh kemerdekaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

- Pemberian nama jalan dan gang didasarkan pada penggolongan nama yang sejenis, struktur tata kota dan klasifikasi pola jaringan dimaksudkan supaya memudahkan dalam komunikasi dan tidak membingungkan pengguna jalan dalam pengenalan obyek suatu wilayah atau kompleks.
- Yang dimaksud penggolongan yang sejenis adalah pemberian nama jalan atau gang pada suatu wilayah atau kompleks yang sama hendaknya tidak berasal dari beberapa istilah yang berbeda. Misalnya pemberian nama jalan atau gang yang satu menggunakan nama-nama pahlawan sedangkan yang lain menggunakan nama flora atau fauna.

## Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud instansi terkait adalah Dinas, Badan, Lembaga dan Kantor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud instansi yang berwenang adalah Dinas, Badan, Lembaga dan Kantor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembiayaan untuk pemasangan papan nama jalan dan gang di kompleks perumahan/kawasan industri dan kompleks kesatrian (militer) dibebankan kepada kompleks perumahan/industri atau kompleks kesatrian masing-masing sedangkan untuk pemberian nama-nama jalan, gang, gedung, taman dan tempat rekreasi merupakan kewenangan Pemerintah Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 4**